



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 23 Telp. (0383) - Fax: (0383)
Email: kpmptspkabflostim@gmail.com - Website: pmptsp.florestimurkab.go.id

LARANTUKA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMPTSP.500.16.7.4 / 109/IOS.PAUD / 2025

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur ;
7. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : PKO.420/187/PAUD-DIKMAS.3/2025 Tanggal 06 Agustus 2025 ;
8. Surat Permohonan Maria Febiana Lenora Kein Nomor : 40/SP/KB.WK/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Watokola.

Memberikan Izin

Kepada :

Nama Lembaga : **KOBER WATOKOLA**
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : **Maria Febiana Lenora Kein**
Penyelenggara : Pemerintah Desa Nuhulolon
Jenis satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : RT-001/RW.001, Desa Nuhulolon, Kecamatan Solor Barat

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d adanya pencabutan Izin ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal : 11 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Flores Timur,

Drs. BADARUDDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19691115 199803 1 006



B 0 1 0 8 K B 0 8 2 5 N K





KABUPATEN FLORES TIMUR
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NUSADANI
NOMOR : DS.ND.420/01/PEMDES/2005

TENTANG
PENDIRIAN KOBER WATOKOLA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Nusadani, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flore Timur. Provinsi NTT
- MENGINGAT** :
- 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - 5. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - 6. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - 7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - 10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.
 - 12. Peraturan Desa Nusadani Nomor 3 Tahun 2005 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa Nusadani(Lembaran Desa Nusadani Tahun 2005 nomor 3)

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KOBER WATOKOLA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KOBER WATOKOLA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KOBER WATOKOLA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nusadani

Pada Tanggal : 18 July 2005

KEPALA DESA NUSADANI


YOSEP BALAKERAY

Tembusan :

1. Kepala Kantor Pemdes Kabupaten Flores Timur diLarantuka
2. Kepala Dinas PPO Kabupaten Flores Timur diLarantuka
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Solor Barat
4. Camat Solor Barat di Ritaebang
5. Ketua BPD Desa Nusadani
6. Arsip.

piran : Surat Keputusan Kepala Desa Nusadani
Nomor : DS.ND. 420/01/PEMDES//2005
Tanggal : 18 July 2005
Tentang : PENDIRIAN KOBER WATOKOLA

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Solor Barat
2. Kepala Desa Nuhulolon

PENGURUS INTI

Ketua Komite : Martinus Petala Kein
Sekretaris Komite : Paulus Ola Kein
Bendahara Komite : Yosep Bisu Kein

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik
1. Petronela Barek Lolan
2. Apolonia Kerong Keray

KEPALA DESA NUSADANI


YOSEP BALAKERAY